

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan lembaga keuangan berbadan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan yang memiliki orientasi menghasilkan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi di Indonesia diantaranya berfungsi dalam pemberian dana pinjaman yang sedang dibutuhkan untuk membuka usaha atau kebutuhan lainnya dengan jangka waktu dan syarat tertentu yang telah disepakati bersama. Prinsip usaha dan karakter Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya yang menjadikan Koperasi lebih diminati oleh masyarakat Indonesia terutama kalangan kecil dengan pemberian bunga pinjaman yang cenderung rendah dibanding dengan badan usaha lainnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Keanggotaan koperasi di Indonesia bersifat sukarela dan berdasarkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, para anggota wajib ikut berpartisipasi dalam memperbaiki serta mengembangkan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa koperasi. Dalam usahanya ini koperasi lebih menekankan pelayanan dikarenakan kegiatan koperasi lebih banyak

mengarah ke anggota koperasi daripada pihak luar. Hal tersebut yang membuat anggota koperasi merasa sebagai pemilik sekaligus anggota.

Koperasi di Indonesia yang masih aktif telah mencapai 127.846 unit tercatat terakhir pada tahun 2021 dan terbilang meningkat 0,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jenis koperasi berdasarkan kepentingan anggotanya, antara lain: Koperasi Jasa, Koperasi Produksi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Sekolah, Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha. Koperasi Serba Usaha (KSU) merupakan salah satu jenis koperasi yang berkembang karena berbagai macam bidang usaha terutama perdagangan. Koperasi Serba Usaha bertujuan untuk membenahi usaha anggotanya dengan cara memberikan fasilitas terbaik, secara umum bergerak dibidang jasa keuangan yaitu Unit Simpan Pinjam (USP) dan secara khusus mendirikan Unit Perdagangan dengan konsep pendekatan pasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, Koperasi Serba Usaha diharuskan mampu mengelola dan membantu keuangan anggotanya secara efisien dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi Serba Usaha juga tidak terlepas dari adanya kredit bermasalah yang merupakan permasalahan umum setiap Koperasi. Hal tersebut berdampak negatif pada kesehatan koperasi karena perputaran modal koperasi akan terhambat.

Kredit bermasalah yaitu kesulitan pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh anggota dan berdampak negatif terhadap perputaran modal pada koperasi. Oleh karena itu, sangat perlu pemahaman mengenai

penerapan analisis pemberian kredit agar tidak terjadi adanya kredit bermasalah yang merugikan koperasi juga anggota yang lain.

Analisis kredit bertujuan untuk menilai mutu permintaan kredit yang diajukan oleh anggota dengan dilakukan penerapan prinsip analisis 5C (*character, capacity, collateral, capital dan condition of economy*) guna untuk membenahan jika terjadi kasus yang tidak sesuai dengan kebijakan koperasi dan mengurangi terjadinya kredit bermasalah. Untuk menghindari adanya kredit bermasalah diantaranya diperlukan manajemen kredit yang pengelolaan kredit baik jumlah kredit, penentuan suku bunga, proses analisis pemberian kredit sampai pengendalian dan pengawasan kredit bermasalah tertata sesuai kebijakan koperasi. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah karena peningkatan kredit bermasalah yang terjadi akan berdampak pula pada perhitungan rasio NPL (*Non Performing Loan*). NPL merupakan risiko yang dapat berdampak negatif pada kesehatan koperasi karena anggota tidak dapat menyelesaikan pinjamannya secara tepat waktu. Oleh karena itu, Dinas Koperasi telah menetapkan batasan maksimum persentase kewajaran NPL sebesar 5% dan jika koperasi melebihi persentase tersebut berarti koperasi dinyatakan telah gagal dalam mengelola usahanya.

Koperasi CU Sang Timur Banyuwangi yang berada di Kabupaten Banyuwangi juga mengalami adanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah bukanlah hal yang asing dalam perkoperasian dan berdampak negatif karena merugikan anggota koperasi yang lain dan menghambat pendapatan koperasi. Kesalahan dari pemberian kredit pada Koperasi CU Sang Timur

Banyuwangi berawal dari faktor internal yaitu kurangnya koperasi dalam menganalisis kredit baik dalam hal menggali informasi atau lemahnya kebijakan koperasi. Maka semakin besar kredit bermasalah yang dialami koperasi, semakin menurun pula tingkat kesehatan koperasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengambil judul **“ANALISIS KREDIT UNTUK MENCEGAH TIMBULNYA KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI CU SANG TIMUR BANYUWANGI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana menganalisis kredit untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah pada Koperasi CU Sang Timur Banyuwangi ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian untuk menganalisis kredit untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah pada Koperasi CU Sang Timur Banyuwangi.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah pengalaman penulis dalam menjalankan tugas akhir perkuliahan dengan mengaitkan secara langsung keadaan yang ada di lapangan, khususnya dalam menganalisis kredit bermasalah.

b. Bagi Universitas Katolik Widya Karya Malang

Penelitian ini dapat menjadi referensi, pertimbangan, masukan atau tambahan ilmu untuk perpustakaan di Universitas Katolik Widya Karya Malang tentang permasalahan kredit koperasi di Indonesia.

c. Bagi Koperasi CU Sang Timur Banyuwangi

Penelitian ini dapat membantu Koperasi CU Sang Timur Banyuwangi dalam menganalisis sebab-akibat kredit bermasalah yang berakhir macet serta dapat menentukan kebijakan-kebijakan koperasi yang belum terlaksana dengan baik khususnya saat penanganan pemberian kredit kepada anggota.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang terutama yang berkaitan dengan kredit bermasalah.

